



Optimalisasi Pengelolaan Asset Bergerak di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis

Rafiq Andra Wisudana¹, Neti Sunarti², Ii Sujai³

¹⁻³ Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jalan RE Martadinata No 163 Ciamis

Korespondensi penulis: rafiqandra85@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the existence of problems in the management of movable assets owned by Margajaya Village which are not yet optimal. The purpose of this study is to determine the optimization of movable asset management in Margajaya Village, Sukadana District, Ciamis Regency. The method used in this study is descriptive analysis. There are 6 informants. Data collection techniques are literature studies, field studies (observations and interviews) and documentation. The author uses qualitative data analysis techniques through processing data from interviews and observations to draw conclusions so that they can answer the problems in the study. Based on the results of the study, it is known that: Optimization of movable asset management in Margajaya Village has been implemented but has not been optimal in accordance with the principles of asset management, namely the functional principle, legal certainty, openness, efficiency, accountability, and certainty of value. This shows that the movable assets owned by the village have been used but have not been managed effectively to support the implementation of government duties and community services. There are several obstacles faced in the management of movable assets, including limited competent human resources, inadequate supporting facilities and infrastructure, lack of socialization and understanding of regulations, limited community participation in supervision, and budget constraints for asset maintenance and development. Efforts have been made by the Margajaya Village Government together with related parties to overcome these obstacles, including conducting training and increasing the capacity of village officials, implementing a digital-based asset management information system, socializing and assisting with asset management regulations, increasing transparency and community participation, and optimizing village budget management.*

Keywords: *Optimization, Management, Movable Assets*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan dalam pengelolaan aset bergerak milik Desa Margajaya yang belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Optimalisasi pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya sudah dilaksanakan akan tetapi belum optimal sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset, yaitu prinsip fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Hal ini menunjukkan bahwa aset bergerak yang dimiliki desa telah digunakan namun belum dikelola secara efektif untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Adanya beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset bergerak antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, kurangnya sosialisasi dan pemahaman regulasi, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta kendala anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aset. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margajaya bersama pihak terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yang antara lain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis digital, sosialisasi dan pendampingan regulasi pengelolaan aset, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan anggaran desa.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pengelolaan, Asset Bergerak

1. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya. Kekayaan atau aset desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa, yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan aset desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Namun kenyataannya pengelolaan aset desa pada khususnya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai. Berdasarkan informasi awal penyelenggaraan fungsi manajemen dalam pengelolaan aset desa baru sebatas pada pencatatan saja.

Seiring dengan kebutuhan pemerintahan desa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya perlu dilakukan kegiatan pengelolaan aset desa, agar aset-aset yang dimiliki oleh desa berfungsi secara maksimal supaya mencapai pengelolaan yang berdayaguna, berhasilguna, dan memiliki nilai ekonomi besar bagi berjalannya organisasi pemerintahan desa. Aset desa sangat berguna dan bermanfaat apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dalam pengelolaannya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Aset Desa adalah “Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, yang dibeli, atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Pengelolaan aset desa diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Aset desa merupakan kekayaan desa yang perlu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan desa, modal usaha desa untuk meningkatkan pembangunan, mensejahterakan masyarakat desa, memenuhi sarana prasarana untuk menunjang pelayanan publik dan menjaga keberlanjutannya. Hal tersebut sebagai batu loncatan untuk mewujudkan kemandirian desa. Pengelolaan aset diharapkan dapat memancing kreativitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola potensi yang ada sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Pengelolaan aset sangat penting karena sebagai salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi besar pada pendapatan asli desa. Selain itu, pengelolaan aset yang dilakukan secara kreatif dan inovatif akan menciptakan sumber-sumber penerimaan baru pada desa. Sehingga dengan pengelolaan yang mampu meningkatkan pendapatan asli desa akan

menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimasyarakat, serta pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat pula. Hal ini memberikan tantangan kepada Pemerintah Desa dalam melakukan strategi pengelolaan aset desa agar dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Pada tahapan penatausahaan di dalam pengelolaan aset desa, pemerintah desa juga melaksanakan kegiatan inventarisasi aset yang mana untuk sebagai informasi terkait dengan jumlah dan kondisi dari aset desa tersebut. Inventarisasi merupakan kegiatan dengan mendata, mencatat, dan melaporkan hasil aset baik dari aset negara sampai aset desa. Dalam menginventarisasi aset dikelompokkan sesuai dengan jenis dan kondisi aset. Tujuan dari melakukan inventarisasi aset ini agar dapat mengelola aset yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dan jelas sesuai dengan realitanya.

Ditetapkannya peraturan pengelolaan aset desa di atas harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam peraturan tersebut agar pengelolaan aset desa dapat berjalan secara teratur. Rangkaian pengelolaan aset desa dilakukan untuk mengatur pengelolaan aset desa dengan baik dan benar sehingga memiliki manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, bagi masyarakat desa, serta sebagai acuan pemerintah desa dalam mengelola aset desa yang dimilikinya.

Pengelolaan aset desa salah satunya terletak pada kegiatan penatausahaan. Tahap penatausahaan dalam pengelolaan aset desa berhubungan dengan data akurat mengenai aset desa. Yang mana ditahap ini merupakan tahap yang mempengaruhi keseluruhan dalam proses pengelolaan aset desa. Penatausahaan aset desa juga bagian dari pengamanan administrasi aset desa. Dalam Peraturan, penatausahaan dan pengamanan administrasi memiliki fungsi yang sama yakni menyediakan data aset desa. Fungsi tersebut terdiri dari pembukuan, inventraisasi, dan pelaporan.

Masalah umum yang sering terjadi pada pengelolaan aset desa adalah ketidaktertiban administrasi dalam penatausahaan pengelolaan aset desa terutama dalam kegiatan inventarisasi aset desa. Inventarisasi sebagian besar belum dilakukan oleh pemerintah desa, seperti yang dikatakan Pobela dalam Firmansyah (2018:02) bahwa : "Inventarisasi semua aset desa belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa". Menurut Sandjojo (2016:74) menyatakan bahwa : "Salah satu alasan aset desa tidak atau belum diinventarisasi oleh pemerintah desa adalah minimnya informasi atau pengetahuan pemerintah desa, dan lemahnya pengarahan dari pemerintah kabupaten".

Desa Margajaya memiliki luas wilayah sebesar 1.050 Ha yang terbagi menjadi 9 dusun yaitu Dusun Cijoho, Dusun Cikaso, Dusun Desa, Dusun Jayasari, Dusun Jontor,

Dusun Margadanu, Dusun Margaluyu, Dusun Margasari dan Dusun Sindangsari, selain itu juga desa ini terbagi menjadi 13 RW dan 43 RT. Potensi Desa Margajaya adalah persawahan dengan klasifikasi desa swasembada dan memiliki komoditas unggulan berdasarkan luas tanah yaitu padi sawah sedangkan komoditas unggulan berdasarkan nilai ekonomis adalah pisang. Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Margajaya digunakan secara Produktif dan hanya sedikit yang belum dipergunakan, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Margajaya memiliki sumber daya alam yang memadai dan siap untuk diolah. Desa Margajaya merupakan Desa yang berada di daerah dataran tinggi dengan suhu udara rata – rata 32 C dengan ketinggian antara 300 M sampai 500 M diatas permukaan laut.

Bicara mengenai aset desa, berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 menyebutkan bahwa : Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Untuk mencapai pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus hidup aset tersebut.

Desa Margajaya Kecamatan Sukadana memiliki beberapa aset baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Oleh karena itu pemerintah Desa Margajaya perlu melakukan pengelolaan kekayaan milik Desa yang berupa tanah dengan cara menyertikatkan atas nama Pemerintah Desa guna mengamankan dan menjaga aset tersebut dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Begitupula dengan asset bergerak yang dimiliki oleh desa tentu harus diinventarisir dan dilakukan pengamanan sehingga aset tersebut dapat bermanfaat dalam jangka panjang serta dapat menunjang terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Desa Margajaya Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa Klasifikasi Aset Desa menurut jenis diketahui sebagai berikut :

Aset Desa yang bergerak :

- Mobil;
- Kendaraan;
- Televisi;

- Komputer / Laptop;
- Printer;
- Meja – Kursi;
- Almari;
- Kipas Angin;
- Brankas;
- Soundsistem Set;
- Peralatan/Unit yang mudah bergerak lainnya.

Aset Desa yang tidak bergerak (Aset Tetap):

- Tanah Desa;
- Tanah Kas Desa;
- Bangunan Gedung Milik Desa;
- Fasilitas Wisata/Budaya;
- Kios desa yang dikelola oleh Desa (BUMDes);
- Jalan Desa;
- Jalan Usaha Tani;
- Fasilitas / Unit Tetap Lainnya.

Aset Finansial terdiri dari:

- Penyertaan Modal Dengan Pihak Ketiga;
- Tabungan Atas Nama Desa / BUM-Desa;
- Surat-Surat berharga lainnya.

Selanjutnya menurut Nurdinawati (2020: 29) menjelaskan bahwa : Pengelolaan aset desa meliputi segala kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Dengan demikian maka dalam aset desa perlu dilakukan berbagai kegiatan sehingga aset tersebut dapat dikelola desa baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian berdasarkan hasil observasi diketahui adanya permasalahan dalam pengelolaan aset bergerak milik Desa Margajaya yang belum optimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa indikator sebagai berikut : Proses inventarisasi aset desa di Desa Margajaya yang kurang baik. Contohnya : adanya

pencatatan aset kendaraan namun asetnya rusak atau proses pencatatan aset kendaraan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga dalam catatan asetnya dalam kondisi baik namun dalam kenyataannya aset tersebut rusak. Kurangnya pengawasan asset bergerak di Desa Margajaya dalam pendistribusian kendaraan berdasarkan jabatan. Contohnya : Kendaraan bermotor digunakan bukan oleh perangkat desa namun oleh lembaga kemasyarakatan di desa sehingga hal ini kurang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa karena perangkat desa sebetulnya membutuhkan kendaraan tersebut. Masih kurangnya pengamanan asset bergerak yang dilakukan Pemerintah Desa Margajaya. Contohnya : adanya kendaraan yang tidak memiliki surat lengkap karena ditemukan adanya kendaraan yang tidak memiliki BPKB karena kurangnya dilakukan pengamanan terhadap penggunaan kendaraan tersebut.

Permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan dimana dalam pengelolaan asset bergerak kurang dilakukan identifikasi dan inventarisir jumlah asset bergerak yang dimiliki sehingga menyebabkan adanya perbedaan data antara laporan kepemilikan aset bergerak desa dengan data asset yang sebenarnya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Pengelolaan Aset Bergerak di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis”**.

2. KAJIAN TEORITIS

Aset desa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau hak perolehan lainnya yang sah. Risnawati, (2017:98), menyatakan bahwa : Aset desa merupakan nilai-nilai tukar, modal atau kekayaan. Sehingga dalam hal ini, aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan desa sebagaimana disebut di dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Dengan demikian keberadaan aset desa di wilayah desa sangatlah menunjang proses pembangunan dan perekonomian desa jika dimanfaatkan dengan baik melalui proses pengelolaan yang tepat, hal karena keberadaan aset desa diakui dengan bukti kepemilikan yang sah dan legal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 01 Tahun 2016 pengelolaan aset desa dinyatakan bahwa : Pengelolaan aset desa

merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Dalam Pasal 3 Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai.

Nurdinawati (2020: 29) menjelaskan bahwa : Pengelolaan aset desa yaitu Pengelolaan aset desa meliputi segala kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengoptimalkan kekayaan milik desa sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sutaryono, Widuri dan Murtajb (2014:34) menyatakan bahwa adanya prinsip dasar atau kaidah-kaidah dalam pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut:

- Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
- Efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

- Kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah terhadap proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian/pengawasan.

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut menurut Nawawi (2015:67), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Adapun penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara.

Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

Fungsional

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi fungsional dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas bagi pengelola aset bergerak dan adanya pemberian tanggungjawab yang jelas kepada pengelola aset bergerak dalam pelaksanaannya pemerintah desa belum optimal karena pembagian tugas belum didokumentasikan secara formal dan masih bersifat informal, sehingga menyebabkan ketidakjelasan peran antarperangkat desa dalam pengelolaan aset. Selain itu, pemberian tanggung jawab terhadap pengelola aset juga belum dilengkapi dengan kejelasan administratif yang mendukung akuntabilitas dan pengawasan.

Menurut Sutaryono, Widuri, dan Murtajib (2014:43), menyatakan bahwa: Dimensi fungsional dalam pengelolaan aset publik mencakup aspek penting seperti pembagian tugas, pelimpahan kewenangan, serta pemberian tanggung jawab yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset. Dimensi ini berperan untuk memastikan bahwa setiap unsur dalam organisasi memiliki peran yang spesifik dan saling mendukung, sehingga proses pengelolaan aset mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan dapat dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut bahwa pengelolaan aset desa khususnya aset bergerak belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan asas fungsional karena masih terdapat ketidaksesuaian antara pembagian tanggung jawab secara formal dengan praktik di lapangan, hal ini ditandai dengan belum adanya sistem pengawasan yang terstruktur, tidak adanya dokumentasi yang lengkap terkait penggunaan aset, serta kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme pengelolaan aset yang sesuai prosedur. Adanya hambatan yang mencakup rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara resmi, dan lemahnya sistem pelaporan dan monitoring. Namun demikian adanya upaya pemerintah desa dalam memperbaiki tata kelola aset, seperti menyusun SOP, melakukan pendataan ulang aset, serta merencanakan pelatihan perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dimensi fungsional dalam pengelolaan aset bergerak oleh Pemerintah Desa Margajaya belum optimal karena belum terdapat pembagian tugas yang terdokumentasi secara formal, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing perangkat desa terkait pengelolaan aset bergerak. Selain itu, penunjukan tanggung jawab kepada individu atau perangkat tertentu tidak disertai dengan dasar administratif atau keputusan formal, sehingga tanggung jawab cenderung bersifat informal dan tidak akuntabel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur fungsional dalam pengelolaan aset belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem yang transparan dan tertib administrasi.

Kepastian hukum

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi kepastian hukum dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu adanya peraturan desa yang mengatur pengelolaan aset bergerak dan adanya pengelolaan aset bergerak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini terlihat dari belum lengkapnya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur tata kelola aset bergerak, serta adanya kendala dalam penerapan prosedur pengelolaan aset

sesuai standar yang diatur oleh regulasi yang berlaku. Faktor-faktor seperti keterbatasan pemahaman aparat desa, kurangnya dokumentasi administrasi, dan minimnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepastian hukum yang efektif dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya. Oleh karena itu dilakukan upaya dengan penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, pelatihan bagi pengelola aset, serta peningkatan mekanisme pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan aset desa.

Menurut Sutaryono, Widuri, dan Murtajib (2014:45), menyatakan bahwa: Sistem pengelolaan aset yang baik tidak hanya menekankan pada aspek administratif semata, tetapi juga memerlukan landasan hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang jelas, serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Tanpa adanya kerangka hukum yang mengatur secara spesifik, proses pengelolaan aset akan berisiko menimbulkan penyimpangan, inefisiensi, dan kehilangan potensi manfaat ekonomi bagi lembaga publik, termasuk pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian kepastian hukum dalam pengelolaan aset desa khususnya aset bergerak. Ketidaksesuaian ini terlihat dari belum dilaksanakannya pengelolaan aset bergerak secara sepenuhnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya masih dilakukan tanpa pedoman hukum yang memadai di tingkat desa, seperti kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur alur pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban aset. Selain itu, aparatur desa belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip legalitas yang harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan aset. Oleh karena itu Pemerintah Desa melakukan pengaturan dalam pengelolaan aset desa sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dimensi kepastian hukum dalam [p]engelolaan aset bergerak oleh Pemerintah Desa Margajaya belum optimal karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaan aset bergerak, sehingga proses pelaksanaan di lapangan tidak memiliki acuan hukum yang jelas. Kedua, pemahaman aparatur desa terhadap peraturan yang lebih tinggi, yang berdampak pada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kurangnya dokumentasi dan pencatatan aset secara tertib dan akurat menunjukkan bahwa aspek legalitas dalam pengelolaan aset belum menjadi perhatian utama. Tidak adanya

sistem pencatatan yang baku dan keterbatasan sumber daya manusia juga memperburuk kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya kesalahan administrasi, penyalahgunaan aset, hingga hilangnya aset desa secara fisik maupun administratif.

Keterbukaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi keterbukaan dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu adanya penggunaan aset bergerak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat dan adanya kewajiban pemerintah desa dalam menyampaikan hasil pengelolaan aset bergerak belum dilaksanakan secara optimal dalam mewujudkan keterbukaan tersebut karena kurangnya sarana dan prasarana informasi yang memadai di tingkat desa, seperti papan pengumuman atau media informasi digital yang dapat diakses publik; minimnya pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset; serta tidak adanya regulasi atau kebijakan internal desa yang mengatur secara jelas mekanisme pelaporan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Menurut Sutaryono, Widuri, dan Murtajib (2014:45), menyatakan bahwa: Keterbukaan merupakan prinsip penting dalam pengelolaan aset desa yang menekankan pada tersedianya informasi yang jujur, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Keterbukaan ini mencakup penyampaian informasi mengenai status, penggunaan, pemeliharaan, serta hasil pemanfaatan aset desa kepada publik, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan adanya pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian terkait keterbukaan dalam pengelolaan aset bergerak desa hal ini karena kurangnya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, baik mengenai penggunaan aset maupun hasil dari pengelolaan aset tersebut. Informasi tidak tersedia secara transparan dan tidak disampaikan melalui media yang dapat diakses masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dimensi keterbukaan dalam pengelolaan aset bergerak oleh Pemerintah Desa Margajaya belum optimal. Hal ini tercermin dari kurangnya penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai status, penggunaan, dan pemanfaatan aset bergerak milik desa, baik melalui media informasi publik maupun forum musyawarah desa. Selain itu, pemerintah desa juga belum secara konsisten melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan hasil pengelolaan aset tersebut kepada masyarakat dalam bentuk laporan atau dokumentasi yang dapat diakses publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan dalam

pengelolaan aset desa, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel.

Efisiensi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi efisiensi dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu adanya standar atau batasan-batasan dalam penggunaan aset bergerak yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan adanya penggunaan aset bergerak untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan belum dilaksanakan secara optimal seperti pemanfaatan aset yang belum maksimal, penggunaan yang tidak terjadwal dengan baik, serta kurangnya pengawasan terhadap kondisi aset sehingga diupayakan dengan mengatur jadwal penggunaan aset, meningkatkan pemeliharaan berkala, dan melakukan pelatihan bagi aparatur desa agar lebih kompeten dalam mengelola aset bergerak secara efisien.

Menurut Sutaryono, Widuri, dan Murtajib (2014:61), menyatakan bahwa: Efisiensi dalam pengelolaan aset bergerak mencakup kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan aset secara tepat guna dan berhasil guna untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dicapai apabila setiap aset yang dimiliki digunakan sesuai dengan fungsinya, tidak terjadi pemborosan, serta memberikan manfaat maksimal dalam mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dimensi efisiensi dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya karena masih terdapat aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, penggunaan aset yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta belum adanya standar atau pedoman yang jelas dalam pemanfaatan aset tersebut. Hal ini berdampak pada kurangnya dukungan aset terhadap efektivitas dan efisiensi kerja pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dimensi fungsional dalam pengelolaan aset bergerak oleh Pemerintah Desa Margajaya belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antar perangkat desa terkait pengelolaan aset, serta belum adanya pemberian tanggung jawab yang tegas kepada pihak yang ditunjuk sebagai pengelola aset. Kondisi ini menyebabkan kurangnya koordinasi, tumpang tindih pelaksanaan tugas, dan lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset bergerak desa.

Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penelitian terkait dimensi akuntabilitas dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu kesesuaian penggunaan aset bergerak dengan perencanaan penggunaannya dan penggunaan aset bergerak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Desa Margajaya sudah baik, namun pemerintah desa perlu terus meningkatkan penguatan dari sisi sistem, partisipasi masyarakat, dan komitmen aparatur desa untuk mencapai tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Menurut Sutaryono, Widuri, dan Murtajib (2014:55), menyatakan bahwa: Akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa mencakup tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan aset desa secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas menuntut adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Dengan menerapkan prinsip ini, pengelolaan aset desa, termasuk aset bergerak, akan lebih dapat dipercaya dan diawasi oleh masyarakat sebagai pemilik sah aset publik.

Dengan demikian adanya kesesuaian hasil penelitian dengan pendapat tersebut bahwa pengelolaan aset bergerak telah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Aset-aset seperti kendaraan operasional dan peralatan kegiatan desa telah dicatat secara administratif, digunakan untuk kegiatan pelayanan, serta sebagian telah diinformasikan kepada masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) dan papan informasi desa selain itu Pemerintah Desa Margajaya telah berupaya memenuhi dimensi tersebut melalui mekanisme pelaporan dan partisipasi BPD serta tokoh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan aset bergerak oleh Pemerintah Desa Margajaya sudah optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan penggunaan aset bergerak, serta adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan aset tersebut kepada masyarakat melalui laporan kegiatan dan dokumentasi penggunaan aset. Pemerintah desa juga telah melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pelaporan, yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepastian nilai

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan dimensi kepastian nilai dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur yaitu adanya inventarisasi jumlah dan nilai aset bergerak yang dimiliki dan adanya pengadministrasian dalam pemanfaatan dan

pemindahtanganan aset bergerak sudah optimal. Hal ini terlihat dari adanya data inventaris yang lengkap dan mutakhir, serta dokumen administrasi yang mendukung proses pemanfaatan dan pemindahtanganan aset secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sutaryono, Widuri, dan Murtajib (2014:67), menyatakan bahwa: Kepastian nilai dalam pengelolaan aset menekankan pentingnya kejelasan nilai dari aset yang dikelola oleh pemerintah desa, yang diwujudkan melalui kegiatan inventarisasi dan pengadministrasian yang tertib serta terdokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset memiliki data kuantitas dan nilai yang pasti, guna mendukung pengambilan keputusan yang akurat serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut bahwa terdapat kesesuaian dalam pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya, khususnya dalam dimensi kepastian nilai. Hal ini tercermin dari adanya inventarisasi jumlah dan nilai aset bergerak yang telah dilakukan secara optimal, serta adanya pengadministrasian yang tertib dalam proses pemanfaatan dan pemindahtanganan aset. Dengan demikian, aspek kepastian nilai dalam pengelolaan aset di Desa Margajaya dapat dikatakan sudah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan dimensi kepastian nilai dalam pengelolaan aset bergerak oleh Pemerintah Desa Margajaya sudah optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya inventarisasi yang sistematis terhadap jumlah dan nilai aset bergerak yang dimiliki desa, serta adanya pengadministrasian yang baik dalam proses pemanfaatan dan pemindahtanganan aset. Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Margajaya telah berupaya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Optimalisasi pengelolaan aset bergerak di Desa Margajaya sudah dilaksanakan akan tetapi belum optimal sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan aset, yaitu prinsip fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai menurut Sutaryono, Widuri dan Murtajib (2014:34), karena masih ditemukannya permasalahan bahwa aset bergerak yang dimiliki desa telah digunakan namun belum dikelola secara efektif untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Adanya beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan aset bergerak antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, kurangnya sosialisasi dan pemahaman regulasi, keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta kendala anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aset.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margajaya bersama pihak terkait dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yang antara lain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa, penerapan sistem informasi manajemen aset berbasis digital, sosialisasi dan pendampingan regulasi pengelolaan aset, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan anggaran desa.

DAFTAR REFERENSI

- Andrianto, 2018. *Peran Pengelolaan Aset Desa : Studi Pada Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Majalah Ekonomi ISSN No. 1411-9501 Vol. XXIII No. 2 Desember 2018
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Dewi Risnawati, 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (1): 199-212
- Firmansyah, A. 2018. 'Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang', 6(1), pp. 1–8.
- Hadari, Nawawi. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kelima,. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Handoko, H. 2020. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marshaliany, E. F. 2022. *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6(1), 15–26.
- Moleong. J. Lexy. 2019 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2017. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurdinawati, Eva. 2020. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Temanggung : Desa. Pustaka Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Risnawati Pohan. 2024. *Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar*. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 1 No. 2 April 2024.

Sandjojo Eko Putro. 2016. *Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting*. Jakarta. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Siregar, Doli D. 2018. *Manajemen Aset*. Jakarta : PT Gramedia. Pustaka Utama.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. 2016. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Gadjah Mada. University Press. Yogyakarta.

Supranto J. dan Nandan Limakrisna, 2017. *Petunjuk praktis penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi edisi 3*. Jakarta : Mitra. Wacana.

Sutaryono Dyah Widuri Akhmad Murtajib, 2014. *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Umar, Husein. 2019. *Metode Riset Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wasistiono Sadu & Tahir, M. Irwan. 2016, *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.

Widjaja, HAW. 2013. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yusuf. 2013. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Salemba Empat.